

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya teknologi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin *communis* yang berarti sama,¹ jadi maksudnya adalah dimana kita melakukan komunikasi berarti kita mengadakan kesamaan dalam hal menyampaikan sesuatu yang dilakukan secara langsung atau menggunakan sarana seperti teknologi yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh tersebut. Komunikasi sendiri adalah proses melakukan penyampaian stimulant yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat.² Dimana komunikasi sendiri merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, apalagi saat ini dimana kita berada dalam era informasi.

Dalam era informasi seperti sekarang keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam aspek ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak menyari bahwa suatu informasi sebenarnya baru dapat kita ketahui ataupun kita akses dengan menggunakan suatu media dan

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 5

² *Ibid.*,

suatu sistem komunikasi sebagai infrastruktur penyampaian informasi itu sendiri. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang pesat dan telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Dimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.³

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau dirasa sangat membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi atau BTS yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, untuk mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan komunikasi antar masyarakat yang di pisahkan oleh pulau dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka para perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti PT. Telkom, Indosat atau PT Satelindo berlomba-lomba untuk membangun BTS. PT. Telkom, Indosat atau PT Satelindo merupakan perusahaan swasta murni, yang memiliki kesempatan untuk melayani jasa telekomunikasi dasar.⁴

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 301.

⁴ *Ibid*, Hlm. 37.

BTS merupakan singkatan dari *Base Transceiver Station*. BTS sama dengan menara telekomunikasi atau tower. Menurut kamus teknologi informasi dan komunikasi BTS adalah peralatan elektronik lengkap dengan antena pemancar dan penerima yang berfungsi untuk mengatur komunikasi telepon seluler di suatu wilayah.⁵

Pada dasarnya awal pembangunan menara telekomunikasi haruslah memang benar-benar ada perencanaan dan rancangan yang matang dari pihak perusahaan telekomunikasi sebagai tindakan antisipasi apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar berdirinya tower BTS, khususnya bagi masyarakat yang berada didekat berdirinya menara telekomunikasi tersebut. Pihak perusahaan telekomunikasi dalam mendirikan towernya juga tidak bisa semena-mena tanpa menghiraukan segala aspek kehidupan yang ada di daerah yang akan direncanakan pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut, salah satunya adalah bentuk ganti rugi terhadap warga sekitar tower telekomunikasi.

Ganti rugi adalah sanksi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.⁶ Sebab timbulnya ganti rugi ada dua yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi

⁵ Eko Sujatmiko, *Kamus Teknologi Informasi dan komunikasi*, Aksarra Sinergi Media, Surakarta, 2012, Hlm. 56

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 222.

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.⁷ Sedangkan Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.⁸ Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian, dimana setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁹

Keberadaan menara telekomunikasi sekarang ini yang sangat dekat dengan pemukiman warga, membuat warga sekitar menara telekomunikasi tidak nyaman dengan keberadaannya. Masyarakat sekitar tower takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang ini banyak terjadi kasus yang menyangkut tower telekomunikasi atau BTS diantaranya yaitu masalah radiasi, tower yang roboh dan yang banyak terjadi adalah kasus mengenai masalah sambaran petir yang menyambar tower dan merambat kerumah warga yang dapat merusak barang-barang elektronik milik warga disekitar tower. Seperti kasus yang terjadi di desa Balun Ijuk, Desa Kemuja dan Desa Air Hitam. Dimana barang-barang milik warga yang rumahnya berada

⁷ Salim H.S, *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.100.

⁸ *Ibid.*,

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Persero, Hlm. 346.

disekitar tower tersebut rusak akibat sambaran petir dari BTS. Sebenarnya pada menara telekomunikasi sudah dilengkapi dengan *grounding*. Dimana setiap tower harus dilengkapi dengan *grounding* dan perlindungan terhadap petir karena ini termasuk lampu isyarat yang diwajibkan.¹⁰ Perlu diingat bahwa kekuatan petir sangatlah besar dan dahsyat sehingga meskipun sudah dilengkapi dengan penyalur petir pun peralatan kita belum cukup aman. Petir bisa menghasilkan surge yang berkekuatan sangat besar kepada semua peralatan elektronik termasuk peralatan wireless dan wirelan. Implus listrik akan merusak peralatan elektronik.¹¹ Penangkal petir merupakan pengamanan dari petir yang berfungsi menyalurkan kelebihan beban listrik saat petir menyambar ke kabel pbumian (*grounding*). Kabel pbumian untuk penangkal petir tersebut umumnya ditanam dengan batang tembaga hingga kedalaman beberapa meter sampai mencapai sumber air.¹²

Akibat dari sambaran petir tersebut warga yang berada di sekitar BTS di Desa Balun Ijuk, Desa Kemuja dan Desa Air Itam yang terkena dampak dari sambaran petir sebut mendapatkan kerugian materil yang tidak sedikit, akibat dari rusaknya barang-barang elektronik milik mereka yang terkena dampak dari sambaran petir tersebut. Selama kurang lebih 8 tahun terakhir ini warga sekitar BTS yang berada didesa balun ijuk sudah mengalami

¹⁰ Onno W. Purbo dan Protus Tanuhandaru, *Jaringan Wireless Di Dunia Berkembang*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2011, Hlm. 275.

¹¹ Wowok, *Antena Wireless Untuk Rakyat*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2008, Hlm. 113.

¹² Leo Agung, *Panduan Lengkap Membangun Sendiri Sistem Jaringan Komputer*, .C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2015, Hlm. 339.

kerugian yang sangat besar akibat rusaknya alat-alat elektronik mereka. Padahal lama sewa dari tower telekomunikasi tersebut adalah 20 tahun jadi masih tersisa kurang lebih 12 tahun lagi menara telekomunikasi tersebut berdiri dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Barang-barang milik warga yang rusak akibat sambaran petir itu diantaranya adalah mesin air, televisi, kulkas, lampu dan AC, bahkan ada sumur warga yang terkena imbas dari genset BTS tersebut. Dimana air pada sumur tersebut yang mulanya berwarna bening dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari berubah warna menjadi cokelat kehitaman dan banyak terdapat minyak sehingga air tersebut tidak dapat digunakan lagi. Bila keadaan seperti ini terus dibiarkan maka yang akan terjadi adalah semakin banyak kerugian yang akan dialami oleh para warga yang berada disekitar tower menara telekomunikasi tersebut, sebagai akibat dari dampak dari tower telekomunikasi tersebut.

Maka dari itu, Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pemilik BTS Terhadap Kerusakan Barang-Barang Elektronik Warga Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi pemilik BTS (*Base Transceiver Station*) terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanaperlindungan hukum yang dilakukan pihak BTS (*Base Transceiver Station*)sebagai langkah mengurangi kerugian warga sekitar BTS ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan.Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban ganti rugi pemilik BTS (*base transceiver station*) terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga akibat dampak sambaran petir yang menyambar tower telekomunikasi ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan pihak BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai langkah mengurangi kerugian warga sekitar BTS

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkret lagi bagi instansi-instansi pemberi jasa jaringan telekomunikasi yang terkait dengan objek yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerusakan barang elektronik milik warga yang diakibatkan dari sambaran petir dari tower jaringan komunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

- b. Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkungan tower BTS telekomunikasi terhadap hak-hak yang mereka bisa dapat jika terjadi kerugian atau kerusakan barang-barang elektronik warga akibat sambaran petir dari tower BTS telekomunikasi.
- c. Dan diharapkan juga dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian tower BTS telekomunikasi, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau belum, agar tidak akan ada lagi terjadi kasus-kasus yang merugikan masyarakat disekitar berdirinya tower telekomunikasi tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Telekomunikasi

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan komunikasi telah banyak digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan atau bisnis, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, sampai ke sektor hiburan. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara

efektif dan cepat.¹³Dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.¹⁵

Sedangkan telekomunikasi menurut kamus teknologi informasi dan komunikasi, Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh melalui telepon, telegraf ataupun radio. Dimana telekomunikasi mencakup transmisi, penerimaan dan pengaturan sinyal listrik maupun optik dengan peralatan yang menggunakan kabel, serta optik, maupun gelombang elektromagnetik.¹⁶Dulu telekomunikasi hanya berarti percakapan telepon melalui jaringan analog, namun saat ini artinya lebih luas lagi.

Berikut ini adalah beberapa pengertian telekomunikasi Menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

¹³Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit*, Hlm. 1.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 2.

¹⁵*Ibid*, Hlm. 301.

¹⁶Eko Sujatmiko, *Op. Cit*, Hlm. 270.

Judhariksawan hakikat telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin *communis* yang berarti sama,¹⁷ jadi maksudnya adalah dimana berkomunikasi itu berarti mengadakan kesamaan dalam hal menyampaikan sesuatu yang dilakukan secara langsung atau menggunakan sarana seperti teknologi yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh.

Sementara menurut **Edmon Makarim** Telekomunikasiterdiri dari dua kata, yaitu *tele* yang berarti jarak jauh, dan komunikasi yang berarti kegiatan untuk menyampaikan berita atau informasi. Jadi, telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya penyampaian berita dari suatu tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik.¹⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dinamakan revolusi informasi, dimana revolusi teknologi komunikasi sudah mencapai puncaknya. Keberadaan telekomunikasi merupakan salah satu kunci infrastuktur terpenting untuk memperluas tantangan nasional. Dengan telekomunikasi kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi pada waktu dan tempat yang tepat serta isi yang tepat pula sehingga bisa memenangkan strategi dalam bisnis. Teknologi yang paling pesat

¹⁷ Judhariksawan, *Op.Cit*, Hlm. 5

¹⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm, 109.

berkembang atau yang paling banyak digunakan saat ini adalah telekomunikasi telepon.

Setiap penyelenggaraan telekomunikasi juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggara telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
- b. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- c. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
- d. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
- e. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 114-115.

- f. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
- g. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

James Clark Maxwell adalah orang pertama yang mengatakan bahwa telekomunikasi dapat dilakukan dengan sarana pengantar udara yang kecepatannya sama dengan kecepatan udara.²⁰ Teori gelombang elektromagnetik inilah yang menjadi tonggak telekomunikasi tanpa kabel. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.²¹ Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembinaan yang merupakan suatu keharusan. Pembinaan tersebut dilakukan dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, peraturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraannya.

²⁰ Judhariksawan, *Op.Cit*, Hlm. 19-20.

²¹ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, 2010, Hlm. 52

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi berada ditangan pemerintah melalui fungsi dari pembuatan kebijakan, yang mencakup :

- a. Penentuan kebijakan secara umum dalam penyelenggaraan telekomunikasi
- b. Penentuan rencana jangka panjang pembangunan pertelekomunikasian
- c. Penetapan kerangka pengaturan pelaksana
- d. Penegakan hukum
- e. Perlindungan terhadap pelanggan

Terlepas dari baik atau buruknya dampak yang timbul dari makin pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, masyarakat dunia mengakui bahwa segala telekomunikasi dan informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik yang menyangkut kebutuhan pribadi maupun bisnis.

2. Pertanggungjawaban

Terkait dengan prinsip akan kepatuhan hukum yang baik, maka secara hukum perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada masyarakat sekitar BTS untuk menuntut ganti rugi terhadap kerusakan barang-barang elektronik mereka kepada pihak pemilik BTS.

Tanggung Jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.²² Dimana jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedangkan Bertanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab.²³

Macam-macam tanggung jawab perdata adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terhadap dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pertanggung jawaban Hukum menurut teori **Hans Kelsen** adalah merupakan suatu konsep kewajiban hukum, dimana seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu²⁴ yang menyatakan bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1443.

²³*Ibid.*,

²⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 61.

melawan hukum. Menurut **Munir Fuady** perbuatan melawan hukum adalah :²⁵

1. Tidak memenuhi suatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang man a perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan pada setiap orang pada umumnya dan dengan tdak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat di tuntutan yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 3-4.

merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.²⁶

3. Ganti rugi

Dalam KUHPer ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang

²⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 346.

telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Dimana ganti rugi karena perbuatan melawan hukum itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²⁷

Dalam perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :²⁸

- a. Ganti rugi materiil
- b. Ganti rugi immateriil

Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang atau kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang.²⁹ Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Suatu gambaran tersendiri yang memiliki konsep bahwa perlindungan hukum merupakan suatu

²⁷ Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm.100

²⁸ *Ibid*, Hlm. 182.

²⁹ *Ibid.*,

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung serta hal atau perbuatan memperlindungi.³⁰ Memperlindungi disini maksudnya adalah menyebabkan atau menyebabkan perlindungan. Arti berlindung sendiri meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi dan minta pertolongan. Sementara itu pengertian dari melindungi meliputi :

- a. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
- b. Menjaga, merawat atau memelihara
- c. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan

Berikut ini adalah beberapa definisi perlindungan hukum menurut para ahli :

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Menurut **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan suatu dengan

³⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, 2014, Hlm 259

³¹ *Ibid*, Hlm. 262

(memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.³²

Menurut **Salim HS dan Erlies Septiana Nurban** perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Jadi inti dari perlindungan hukum yang dikemukakan ketiga pakar diatas berkaitan dengan hak-hak seseorang yang diberikan oleh hukum. Dalam hal perlindungan hukum bagi warga sekitar BTS (*base tranceiver station*) diperlukan jaminan hukum bagi keselamatan warga yang berada diradius tower telekomunikasi tersebut berdiri. Adapun pihak-pihak yang berhak memberikan perlindungan bagi warga sekitar tower telekomunikasi tersebut adalah pihak BTS itu sendiri, pihak pengadilan dan pihak lainnya.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini berfokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada di sekitar berdirinya tower telekomunikasi tersebut. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu *legal protection theory*.³³

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*, Hlm. 259.

Adapun pengertian dari teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁴ Tujuan perlindungan disini maksudnya adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya dan bebas dari gangguan.³⁵ Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat preventif
- b. Perlindungan yang refresif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan.³⁶ Dimana perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif.

Sedangkan perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.³⁷ Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum ini dilakukan

³⁴ *Ibid*, Hlm. 263

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana pada awalnya harus ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu dari warga yang merasa di rugikan atau yang mengalami kerugian yang di akibatkan karena suatu hal.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁸

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 52

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan disini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan
 - 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
 - 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi;
 - 4.) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
 - 5.) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009. Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
 - 6.) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³⁹

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:⁴⁰

a. Sumber hukum primer berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan telekomunikasi yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- 5) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009. Nomor

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

⁴⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

6) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

- b. Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian tentang telekomunikasi, pertanggungjawaban dan ganti rugi.
- c. Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam jaringan (media internet) dan wikipedi halaman bebas (internet).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan tehnik pengumpulan data studi perpustakaan (*library research*). Studi perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.⁴¹

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 82.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari datadan bukan kuantitas.⁴²



⁴²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm.19